



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

LATAR BELAKANG

Mengoptimalkan jenis-jenis pelayanan dan penyesuaian tarif karena adanya kebijakan yang diterbitkan di Pemerintah Pusat sehingga berpengaruh terhadap beberapa jenis pungutan retribusi daerah dan perkembangan perekonomian saat ini tarif retribusi daerah terbilang rendah.

TUJUAN

Penyesuaian tarif retribusi untuk jenis layanan tertentu sejak tahun 2012 belum ada kenaikan apabila dibandingkan dengan daerah penyangga serta guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

DASAR USULAN PERUBAHAN PERDA

adanya usulan perubahan tarif retribusi dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut retribusi daerah, antara lain :

- a. Dinas Lingkungan Hidup
- b. Dinas Perhubungan
- c. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
- h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
- i. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- j. Dinas Bina Marga
- k. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut retribusi daerah yang tidak mengusulkan perubahan, antara lain :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Badan Pengelolaan Aset Daerah | f. Dinas Kesehatan |
| b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | g. Dinas Pemuda dan Olahraga |
| c. Dinas Kebudayaan | h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| d. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | i. Dinas Sumber Daya Air |
| e. Dinas Pendidikan | |

USULAN PERUBAHAN TARIF

Usulan perubahan tarif retribusi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut retribusi daerah meliputi :

- a. Penyesuaian tarif
- b. Penurunan tarif
- c. Penghapusan jenis retribusi
- d. Pengusulan jenis retribusi baru

Usulan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini terutama terkait penyesuaian tarif dan mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat, mengingat pemungutan retribusi daerah sangat erat kaitannya dengan adanya pelayanan perizinan maupun pelayanan administrasi lainnya.

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

1. Tercapainya optimalisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2020.
2. Menghapus retribusi pada tempat-tempat yang tidak maksimal karena sudah ditiadakan akibat kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
3. Penyesuaian tarif retribusi pada penggunaan fasilitas tertentu karena adanya potensi pendapatan retribusi daerah, contohnya terhadap tarif sewa rumah susun tipe 30 untuk kelas umum lantai I yang sebelumnya adalah Rp 508.000,- menjadi Rp 635.000,-

TERIMA KASIH

